



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NURUL QOLBU

Kp. Gede Rt. 002/004 Desa Gunung Bunder 1 Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : **YULIANAH**
No. KTP : 3201175307720003
Sekolah : **PAUD NURUL QOLBU**
Jabatan : Kepala PAUD/Pengelola
Alamat : Kp. Gede Rt. 002/004 Desa Gunung Bunder 1
Kec. Pamijahan Kab. Bogor

Dengan ini menyatakan kesediaan untuk melakukan input Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) tahun ajaran 2017/2018.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan bersungguh sungguh dan dapat dipergunakan semestinya.

Gunung Bunder 1, 7 September 2017

Kepala PAUD NURUL QOLBU





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN PAMIJAHAN

Jl. Gunung Salak Endah Desa Gunung Sari Kec. Pamijahan-Bogor 16630

KEPUTUSAN CAMAT PAMIJAHAN

Nomor : 1.921/20/PAUD/KPIS/VIII/2013 - PKM

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD NURUL QOLBU
KP.GEDE RT. 002 RW. 004 DESA GUNUNG BUNDER I
KECAMATAN PAMIJAHAN KABUPATEN BOGOR

CAMAT PAMIJAHAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk tertib administrasi, pengawasan, dan pengendalian mutu pengelolaan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kp. Gede Rt. 002 Rw.004 Desa Gunung Bunder I Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Camat Pamijahan tentang Izin Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) NURUL QOLBU yang berlokasi di Kp. Gede Rt. 002 Rw.0 04 Desa Gunung Bunder I Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 56);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Bogor;
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Izin Sekolah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 43);

13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49).

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Surat Keputusan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan PAUD NURUL QOLBU yang berlokasi di Kp. Gede Rt. 002 Rw.004 Desa Gunung Bunder I Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor, 20 Juli 2017. Nomor 003//PAUD-NQ/VII/2017 perihal Permohonan SK Izin Operasional PAUD;
2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Paud, TK, & Dikdas XVII Kecamatan Pamijahan pada Juli s/d Agustus 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada
NAMA PAUD : PAUD NURUL QOLBU
Jenis PAUD : KELOMPOK BERMAIN (KB)
Alamat : Kp. Gede Rt. 002 Rw. 004
Desa : Gunung Bunder I
Kecamatan : Pamijahan
- KEDUA** : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin
- KEEMPAT** : Segala penyimpangan dan atau kelafian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun sengaja, maka keputusan ini batal demi hukum;
- KELIMA** : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PAMIJAHAN
Pada Tanggal : 15 Agustus 2017

CAMAT PAMIJAHAN

Drs. ROSIDIN, M.Si
0 196702201987121001

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Inspektur Kabupaten Bogor;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
5. Kepala UPT Paud, TK, Dikdas dan Dikmen XVII Kecamatan Pamijahan;
6. Kepala Desa Gunung Bunder I;
7. Yang bersangkutan



NOTARIS
DAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

BUHARI SH.

JALAN MERDEKA No. 88 TELP. : (0251) 325713
BOGOR 16114

SALINAN

AKTA: AKTA PENDIRIAN

KAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ANWARUL HIDAYAH
BERKEDUDUKAN DI KABUPATEN BOGOR.-

Tanggal: 22 - Nopember - 2005, Nomor: 6.-

AKTA PENDIRIAN

Number : 6-7

- Berhadapan dengan saya, B U H A R I Sarjana Hukum, ---
Notaris di Bogor, dengan dihadapin oleh saksi-saksi yang
saya, Notaris, hasil dan akan disebutkan pada bagian ---
akhir akta ini : -----

Tuan Haji ANWAR DEMON, lahir di Bogor, tanggal 5
(enam) bulan 5 (Juli) tahun 1927 (satu) sribilennatus
dibawahi (tujuh), Negeri Negara Indonesia, petinggi,
bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kecamatan
Pasar Juhri, Desa Buntar, Ringar, Peta, Kampung-kampung Putak
H.04-0001, sebagai berikut: "Nama Petinggi nama :
27.03.2016 14:43:17 (2016/03/27) 14:43:17

Pengadilan negeri yang telah memeriksa dan telah memeriksa uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000, lima juta rupiah dari kekayaan pribadinya untuk dipergunakan sebagai kekayaan awal suatu Yayasan yang dengan ini didirikan, dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEHIDUPAN

Page 1 / 1.

L. Yavuzhanlı, C. Ö. Arslan

----- YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ANWARUL HIDAYAH -----
(selanjutnya disebut sebagai Dasar dan Dukung disingkat
dengan "YAYASAN") berkedudukan dan berkantor pusat di
Kabupaten Bojone, Kecamatan Penlitahan, Desa Siman, -----





YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM (YPI) ANWARUL HIDAYAH

Alamat : Jl. Gunung Selok Indah Kp. Pasir Putih RT 04/04 Ds. Gunung Bender I Kec. Pamijahan Kab. Bogor

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ANWARUL HIDAYAH Nomor : 005/VP/HH/VII/2017 TENTANG

PEMBENTUKAN KB PAUD NURUL QOLBU

MENEMBAH

- Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kp. Gede Rt. 002 Rw. 004 Desa Gunung Bender I Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor.

MENGINGAT

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendidikan kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
- Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
- Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
PERTAMA

- Memberikan Penyelenggaraan KB PAUD NURUL QOLBU dengan swasadya Organisasi terlampir,

KEDUA

- Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB PAUD NURUL QOLBU untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

KETIGA

- Menugaskan tenaga Pendidik KB PAUD NURUL QOLBU untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

KEEMPAT

- Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swasadya masyarakat dan dana yang relevan.

KELIMA

- Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 04 Juli 2017





YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM (YPI) ANWARUL HIDAYAH

Alamat : Jl. Gunung Sahid Endah Kp. Pasir Putih RT 04/04 Dk. Gunung Runder N. Kec. Pamjatan Kab. Bogor

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ANWARUL HIDAYAH Nomor : 009/YPIAH/VII/2017 TENTANG PENGANGKATAN KEPALA KB PAUD NURUL QOLBU

MENIMBANG

1. Bahwa dalam rangka melaksanakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dipandang perlu menetapkan Kepala Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) NURUL QOLBU
2. Bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cukup mampu dan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Kepala KB PAUD NURUL QOLBU
3. Bahwa untuk butir 1 dan 2 perlu dikeluarkan Surat Keputusan Yayasan Gerakan Perempuan Indonesia Peduli.

MENGINGAT

1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990;
3. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

- Mengangkat
Nama : YULIANAH
Tempat/Tgl Lahir : Bogor, 13 Juli 1972
Terhitung Mulai Tanggal 17 Juli 2017 diangkat sebagai Kepala Lembaga KB PAUD NURUL QOLBU

KEDUA

- Kepada yang bersangkutan akan diberikan tunjangan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Yayasan Gerakan Perempuan Indonesia Peduli.

KETIGA

- Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 04 Juli 2017

Ketua Yayasan

R. DEDE DINDA SUARDJA

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C-1899/HT.01.02.EH 2005

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : Surat permohonan dari Notaris Buhari, SH Nomor 91/YYS/KI/2005 tanggal 24 Nopember 2005 perihal permohonan pengesahan anggaran dasar Yayasan Pendidikan Islam Anwarul Hidayah.
- Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan pengesahan atas Akta Pendirian Yayasan yang dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26/HT.01.10.EH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.
- MEMUTUSKAN :
- Menetapkan : PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan :
- YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ANWARUL HIDAYAH**
NPWP : 02.486.550.3-404.000
- berkedudukan di Jalan Salak Indah, Kampung Pasir Putih, Desa Gunung Bunder II, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, - sesuai Akta Nomor 06 tanggal 22 Nopember 2005 yang dibuat oleh Notaris Buhari, SH berkedudukan di Bogor.
- KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 01 Desember 2005

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

